

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan rencana, kebijakan, atau strategi ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama, tahap perencanaan sangat krusial, di mana tujuan yang jelas dan terukur ditetapkan, serta analisis sumber daya yang diperlukan dilakukan. Ini termasuk sumber daya manusia, finansial, dan material yang akan mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah pengembangan strategi pelaksanaan. Ini melibatkan pembuatan rencana aksi yang detail dan penjadwalan untuk setiap tahap implementasi. Pada tahap pelaksanaan, koordinasi tim menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami perannya. Pengawasan dan monitoring juga diperlukan untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.¹

Evaluasi hasil implementasi merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Pengukuran hasil dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dan

¹ Haji, B. Tinjauan. "Pengertian Implementasi." *Laporan Akhir 31* (2020).

umpan balik dari semua pemangku kepentingan dikumpulkan untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, dalam proses implementasi, sering kali muncul tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya, yang dapat menghambat pelaksanaan rencana. Contoh implementasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti penerapan sistem informasi baru dalam organisasi atau pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Keberhasilan implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama proses. Dengan demikian, implementasi bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik.²

B. Pengertian Manajemen *Fundraising*

Manajemen *fundraising* adalah proses strategis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dana dalam organisasi non-profit. manajemen *fundraising* mencakup pengembangan strategi untuk menarik dan mempertahankan donor, serta

² Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi dan Pendapat Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16-36.

memastikan keberlanjutan pendanaan organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada membangun hubungan jangka panjang dengan para donor, yang dalam konteks lembaga zakat disebut sebagai muzakki.³

Teori keterlibatan donor menjelaskan bahwa keterlibatan yang tinggi dari donor akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk berkontribusi secara berkelanjutan. organisasi harus membangun hubungan yang kuat dengan donor melalui komunikasi yang efektif, transparansi, dan laporan tentang dampak dari sumbangan mereka. Hal ini sangat relevan untuk lembaga zakat seperti Laz Daarut Tauhiid, di mana kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan muzakki sangat penting.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam implementasi manajemen *fundraising*, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang teknik *fundraising* yang efektif, dan perubahan preferensi donor. pemahaman tentang tantangan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam *fundraising*.⁴

C. Pengertian *Fundraising*

³ C. D. D. R. (2018). *Fundraising Management: Analysis, Planning, and Implementation*. London: Routledge.

⁴ T. M. (2020). *Donor Engagement and Fundraising Strategies in Non-Profit Organizations*. New York: Springer.

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; menghimpun; perhimpunan; pengerahan. *Fundraising* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan dana dan sumber daya lain dari berbagai pihak, termasuk individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah, yang bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan operasional lembaga guna mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut. Selain itu, *fundraising* juga melibatkan proses mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun perwakilan lembaga, untuk menyumbangkan dana kepada suatu organisasi. Proses ini mencakup aktivitas seperti memberikan informasi, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau menawarkan insentif, serta melakukan penekanan jika diperbolehkan atau diperlukan.

Berdasarkan pengertian fundraising di atas maka *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa:

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama dengan hal tersebut didalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.

1. Perencanaan di dalam perencanaan, langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dicapai dengan memilih berbagai alternatif, strategi, kebijakan, dan taktik yang akan diterapkan, serta merancang prosedur dan program. Dalam konteks zakat, penting untuk memprioritaskan tujuan utama, baik untuk kepentingan mustahik, muzakki, atau kepentingan umum. Ketika menyusun perencanaan, perlu dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur, program, dan kebijakan dengan teliti agar tidak terabaikan. Perencanaan yang efektif harus berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Ini mencakup semua pihak dalam organisasi, baik dalam struktur horizontal maupun vertikal, dan harus

dilakukan dengan efisien. Artinya, jika rencana tersebut dilaksanakan, ia harus dapat mencapai tujuan dengan biaya yang serendah mungkin. Perencanaan biasanya mencakup penetapan tindakan yang perlu dilakukan, waktu pelaksanaannya, dan metode pelaksanaannya. Ini juga melibatkan pembatasan sasaran dan menentukan cara yang paling efektif untuk mencapainya, serta mengakses informasi penting, mencari alternatif yang relevan, dan mengkomunikasikan rencana yang telah disetujui.⁵

2. Pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personel, dan faktor fisik agar kegiatan dapat disatukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki fungsi personel, sarana, dan prasarana fisik yang harus diatur secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses pengorganisasian mencakup penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, pengaturan komponen yang cermat, serta pembagian tugas dalam sistem organisasi. Selain itu, pengorganisasian juga melibatkan pemantapan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural, dan jika diperlukan, pelaksanaan

⁵ Munthe, Mailin, and Efendi, "Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara."

pelatihan. Pelaksanaan adalah usaha untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Agar proses ini berhasil, perlu adanya pemberian perintah yang jelas dan efektif. Dalam pelaksanaan, penting untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sederhana, mudah dipahami, dan bersifat konsultatif. Saat memberikan arahan, materi jadwal anggaran harus disampaikan secara rinci. Selain itu, pelaksanaan harus mendorong munculnya kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat, serta memberikan perintah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

3. Pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka tetap mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari jalur yang benar. Pengawasan ini penting terutama ketika terjadi perubahan, baik dari luar maupun di dalam organisasi. Hal ini memastikan bahwa setiap masalah, kesalahan, atau penyimpangan dalam organisasi dapat ditangani dengan baik melalui pengawasan yang efektif. Dalam konteks *fundraising*, pengawasan terkait erat dengan kemampuan individu, organisasi, atau badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, sehingga dapat meningkatkan kesadaran

dan dukungan mereka kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.

Fundraising tidak hanya terbatas pada pengumpulan uang saja; ruang lingkupnya sangat luas dan mendalam, karena dampaknya yang signifikan bagi keberadaan sebuah lembaga. Dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan mengecilkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Pengumpulan dana zakat sering kali menjadi fokus utama bagi organisasi amil zakat. Untuk memfasilitasi proses ini, mereka telah menyiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat untuk memudahkan perhitungan dan pengelolaan zakat.⁶

D. Pengertian Zakat

Dalam tinjauan bahasa, kata "zakat" merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari kata "zaka," yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ketika sesuatu disebut "zaka," itu berarti sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang, sementara jika seseorang dikatakan "zaka," maka orang tersebut dianggap baik. Menurut al-Azhary, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang

⁶ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 1–27.

mengalami perkembangan tidak hanya terbatas pada harta dan kejiwaan orang kaya, tetapi juga meliputi harta dan kejiwaan orang miskin. Selain itu, kata zakat juga mencakup arti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), serta baik (*thayyib*).⁷

Sedangkan dalam istilah, para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian zakat. Pertama, menurut mazhab Hanafi, zakat diartikan sebagai pemberian sebagian tertentu dari harta tertentu kepada kelompok orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dengan tujuan memperoleh keridhaan-Nya. Kedua, menurut mazhab Malikiyah, zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab. Menurut mazhab Malikiyah, zakat diartikan sebagai pemberian sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab, dan yang berhak menerima adalah mereka yang telah memenuhi syarat kepemilikan penuh serta telah satu tahun, kecuali untuk barang tambang, hasil pertanian, dan barang temuan. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab

⁷ Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, no. July (2016): 1–23, http://eprints.walisongo.ac.id/8937/1/Skripsi_Lengkap.pdf.

Hanbali, zakat diartikan sebagai hak yang harus ditunaikan dari harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.⁸

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan sebagai: “Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.”⁹

E. Prinsip-prinsip *Fundraising*

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* adalah:

1. Prinsip dasar dari *fundraising* adalah pentingnya melakukan permintaan. Penelitian yang dilakukan oleh sebuah organisasi amal besar menunjukkan bahwa orang biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan. Bagi donatur, penting untuk merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bernilai, seperti kontribusi mereka yang dapat

⁸ Ilyas Supena, “*Management of Zakat*,” 2015, 38.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

meningkatkan taraf hidup masyarakat tertentu. Namun, ada juga donatur yang memberikan sumbangan karena mereka mencari pengakuan dan penghargaan dari orang lain serta masyarakat atas kemurahan hati mereka.

2. Prinsip *Fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.¹⁰

F. Metode *Fundraising*

Ada dua metode dalam melaksanakan aktifitas *fundraising* dana ZIS, yaitu dengan metode langsung (*direct fundraising*) dan Tidak langsung (*indirect fundraising*):

1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct fundraising*)

Metode ini merujuk pada pendekatan yang

¹⁰ Abidah, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," analisis stratei *fundraising*, h.170.

melibatkan teknik dan cara yang memungkinkan partisipasi langsung dari muzakki. Dalam metode fundraising ini, proses interaksi dan respons terhadap muzakki dapat dilakukan secara langsung dan instan. Artinya, jika muzakki merasa tergerak untuk berdonasi setelah menerima promosi dari penggalang dana lembaga, mereka bisa segera melakukannya dengan mudah karena semua informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

2. Presentasi langsung

Metode *fundraising* dengan teknik persentasi langsung melibatkan pertemuan langsung antara fundraiser dan calon muzakki untuk berdialog dan memperkenalkan program kerja sebagai bentuk transparansi. Teknik ini bisa dilakukan melalui kunjungan pribadi ke rumah, kantor, atau perusahaan, atau dengan menyelenggarakan presentasi dalam pertemuan khusus.

Untuk metode persentasi langsung ini, beberapa keterampilan penting diperlukan. *Fundraiser* harus memiliki kemampuan berbicara dan presentasi yang baik, staf serta relawan lembaga harus bisa melakukan pendekatan yang efektif, serta lembaga harus memiliki materi yang terkini untuk menggambarkan hasil kerja

mereka secara jelas. Keterampilan personal dari SDM lembaga sangat krusial dalam *fundraising face to face*. Kesiapan matang dan rasa percaya diri sangat diperlukan dalam teknik ini. Jika seseorang tidak nyaman melakukan permintaan secara langsung, mereka mungkin tidak cocok untuk metode persentasi langsung. Kegiatan seperti berpidato, menelepon pengusaha untuk menawarkan sosialisasi mengenai zakat, membentuk panitia penyelenggara dana, atau mengunjungi calon donatur, semuanya memerlukan kemampuan untuk meyakinkan dan berkomunikasi secara efektif.

3. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik dan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu .

G. Urgensi *Fundraising* Bagi Organisasi Pengelola

Banyak orang mungkin bertanya mengapa *fundraising* sangat penting bagi Organisasi Pengelola

Zakat. Pertama, *fundraising* diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi. Dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional, program, gaji karyawan dan Amil, serta keperluan lainnya. Kedua, dengan menggalang dana, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Banyak organisasi kemanusiaan bergantung pada satu atau dua donatur utama.

Digunakan untuk biaya operasional, program, gaji karyawan dan Amil, serta keperluan lainnya. Kedua, dengan menggalang dana, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Banyak organisasi kemanusiaan bergantung pada satu atau dua donatur utama, yang bisa menjadi risiko jika donatur tersebut mengalami masalah keuangan atau berhenti mendukung. Oleh karena itu, *fundraising* penting untuk memperluas jaringan donatur.

Fundraising mendukung perluasan dan pengembangan organisasi. Untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, organisasi perlu berkembang dan memperluas layanan mereka, yang memerlukan dukungan dari banyak donatur. Keempat, dengan *fundraising*, organisasi dapat memperluas dukungan konstituen. Selain mendapatkan dana, organisasi juga memperoleh dukungan moral, legal, dan lainnya, yang berdampak positif pada

keterlibatan relawan. *Fundraising* menciptakan keberlanjutan. Penggalangan dana tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi dengan perencanaan dan sistem yang baik, organisasi dapat memastikan keberlangsungan hidupnya untuk masa depan yang lebih panjang.¹¹



¹¹ Abidah, *analisis strategi fundraising*,.hal.177.